

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam islam manusia dinobatkan sebagai khalifah dimuka bumi ini, yang mana itu di amanahkan untuk dipergunakan bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapainya, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian namun Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya (Muhammad,2002:55).

Dalam kehidupan manusia pasti tidak terlepas dari namanya dunia ekonomi, setiap manusia pasti berusaha agar kebutuhannya selalu terpenuhi. Allah SWT. Sangat menganjurkan umat manusia selalu berusaha dan berdoa dalam mencari karunia-Nya dengan mengarahkan segala usaha dan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya selama kegiatan tersebut tidak keluar dari jalur yang dilarang oleh Allah SWT.

Allah SWT. Menghalalkan segala yang baik untuk hambanya dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Seorang hamba pastinya tidak bisa keluar dari bingkai ini, walaupun ada sesuatu keuntungan dan hal yang menarik dari yang ia kerjakan dan menggiurkannya. Seorang hamba tidak seharusnya terjerumus hanya karena mencari keuntungan sehingga membuatnya lari dari yang sudah dihalalkan oleh Allah dan mengejar apa yang sudah Allah haramkan (Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 2004:5).

Di dunia modern saat ini, peran lembaga keuangan syariah sangatlah penting dalam memajukan perekonomian terutama lembaga perbankan. Semua kegiatan yang sektornya berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan, demikian banyak yang berpendapat bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu negara. Pendapat ini tentunya sangatlah benar, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal penyaluran dana ketempat yang halal merupakan amanah yang selalu harus dijaga oleh lembaga keuangan syariah, karena dengan itu dapat membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan non syariah salah satunya adalah dalam hal penyaluran dana ketempat yang halal (Mauludi Ali, 2006:263).

Bank syariah menyediakan berbagai macam produk-produk untuk memberi kemudahan pada nasabah. Diantara dari semua jenis produk yang disediakan oleh bank pastinya memberikan manfaat yang berbeda-beda pada nasabahnya. Salah satunya bank syariah menyediakan produk yang memberikan manfaat khususnya kepada nasabah yang beragama islam yang ingin melakukan ibadah haji dan umrah.

Ibadah umrah merupakan ibadah yang dilakukan di Tanah suci mekkah. Seperti yang kita ketahui ibadah umrah merupakan ibadah yang sering dijalankan oleh umat muslim didunia terutama umat muslim di Indonesia. Syarat untuk melakukan perjalanan ibadah umrah sama saja dengan ibadah haji yaitu mampu secara fisik, materi maupun rohani.

Setiap muslim pastinya ingin sekali melaksanakan ibadah umrah ini, akan tetapi tidak semua orang mampu melaksanakan ibadah umrah ini karena adanya keterbatasan secara finansial. Walaupun ibadah umrah hanya diwajibkan kepada yang mampu saja, tetapi orang yang memiliki keterbatasan finansial juga berusaha untuk melaksanakan ibadah ini.

Persoalan yang sering dihadapi seorang muslim yang memiliki keterbatasan finansial untuk melaksanakan ibadah umrah ini adalah masalah pendanaan. Banyak para calon Jemaah yang ingin menunaikan ibadah umrah namun biaya belum mencukupi untuk pembayaran. Dengan demikian, Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan kesempatan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan dan pembiayaan ibadah umrah (Nurul Fatwa, Iqtisaduna, No.1, Juni 2015:56).

Dengan adanya produk pembiayaan ini, mempermudah calon jamaah untuk bisa melakukan ibadah umrah secepatnya tanpa harus menunggu waktu yang lebih lama lagi untuk mengumpulkan dana. Penyediaan produk pembiayaan umrah ini banyak dilakukan oleh lembaga keuangan terutama perbankan syariah. Calon jamaah bisa melaksanakan ibadah umrah dulu setelah itu bisa mencicil atau mengangsur pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Yang dimana hal ini sangatlah berguna bagi calon nasabah yang mempunyai keterbatasan biaya namun, mempunyai keinginan yang sangat besar dalam melaksanakan ibadah ke Tanah suci Mekkah.

Salah satu bank syariah yang memberikan fasilitas jasa pembiayaan umrah adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin. Produk pembiayaan tersebut adalah produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan), yang mana produk ini merupakan produk pembiayaan jangka pendek untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah. Produk ini membiayai nasabah yang ingin berangkat namun dananya tidak mencukupi, dengan cara diberangkatkan terlebih dahulu baru kemudian mencicil pembiayaan keberangkatan tersebut.

Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.yani Banjarmasin untuk produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) tidak dikenakan uang muka atau *down paymen* 0%, dan limit pembiayaan s.d 50 juta dengan jaminan sebesar 20% dari plafon pembiayaan dengan waktu angsuran maksimal tiga tahun (Mandiri syariah, <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/haji-umroh/pembiayaan-mikro-umrah>, akses 10 April 2020)

Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) ini menggunakan akad ijarah. Akad ijarah ialah suatu bentuk kegiatan muamalah yang dimana untuk memenuhi kehidupan manusia, seperti kontrak, sewa menyewa, atau menjual jasa dan lain-lain. Disini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin sebagai pihak yang menyewakan manfaat dan sebagai perantara antara nasabah dengan travel rekanan Bank Syariah Mandiri Kantor cabang A.Yani Banjarmasin yang mana pihak nasabah sebagai yang menyewa akan mendapatkan manfaat dari travel dan pihak bank akan mendapatkan margin dari pembiayaan tersebut.

Dengan demikian, Bank Syariah Mandiri Kantor cabang A.Yani Banjarmasin disini sebagai perantara yang tidak memiliki wewenang untuk menjual dan/atau menyewakan objek ijarah berupa jasa.

Menurut Fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa, sedangkan dalam prakteknya nasabah tidak mendapatkan manfaat dalam penggunaan jasa ini melainkan mendapatkan berupa dana yang ditransfer ke rekening nasabah dan pengembaliannya dengan cara diangsur dan pihak bank mendapatkan ujah berupa margin dari pembiayaan tersebut (DSN-MUI, 2006:176).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik dan ingin mempelajari lebih dalam lagi dengan melakukan penelitian yang berjudul “ **Penerapan Akad Ijarah Pada Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) Pada PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Akad Ijarah Pada Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin?

2. Apa kendala dalam pelaksanaan Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akad Ijarah Pada Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan tambahan dan menjadi referensi untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dalam ilmu perbankan syariah serta diharapkan menambah wawasan untuk penulis dan pembaca.

- b. Sebagai bahan rujukan untuk peneliti lain yang ingin mengembangkan lagi penelitian yang terkait dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perbankan syariah untuk meningkatkan pemahaman karyawan dalam penerapan akad pada produk-produk yang ada di bank tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan ialah perbuatan menerapkan (<https://kbbi.web.id/terap-2> akses 3 juni 2020), penerapan (implementasi) ialah suatu aktivitas, tindakan, aksi, atau suatu mekanisme, bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut (Usman,2000).
2. Akad ijarah menurut pengertian hukum islam adalah Al Ijarah atau sewa menyewa yg diartikan sebagai suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. (Sayid Sabiq,1988:15)
3. Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) ialah produk pembiayaan umrah yang mana merupakan produk pembiayaan jangka pendek untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah (Hendy, Wawancara, 5 Maret 2020).

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini adanya kajian pustaka sangat berperan penting untuk menghindari penelitian yang sama, Maka dari itu penulis menelaah terhadap skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis oleh penulis, namun substansi pembahasan yang berbeda dengan persoalan yang diangkat oleh penulis, penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Nur Indah Sari (1602080021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program D3 Perbankan Syariah, IAIN Metro, yang berjudul “ Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton”. Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Ria Nur Indah Sari dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya terdapat pada pembahasan yaitu sama-sama membahas penerapan akad ijarah. Adapun perbedaannya terdapat pada produk yang diteliti, yang mana saudari Ria Nur Indah Sari meneliti pada produk Gadai Emas, sedangkan penulis meneliti produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan), dan perbedaan lokasi tempat penelitian. Dan hasil penelitian dari saudari Ria Nur Indah Sari yang berjudul “Penerapan Akad Ijarah pada Produk Gadai Emas pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton” yaitu: Bank memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan nilai taksir emas yang akan nasabah gadaikan kepada bank. Dan bank akan menaksir emasnya untuk mengetahui berapa besar jumlah yang wajib dibiayai bank untuk nasabah tersebut, dan bank

akan memberikan perjanjian tentang akad Ijarah yaitu biaya tempat pemeliharaan selama barang tersebut digadaikan di bank tersebut yang akan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut sehingga nasabah paham tentang perjanjian tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widiania Sisilia Yuliyau (1112053000030) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “ Pembiayaan Talangan Dana Umrah Melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat”. Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya terdapat pada akad yang dipakai pada produk yang diteliti yaitu akad Ijarah. Adapun perbedaannya terdapat pada pembahasan yang diteliti, yang mana saudara Widiania Sisilia Yuliyau membahas mengenai pembiayaan Talangan Dana Umrah, sedangkan penulis membahas mengenai penerapan akad, dan perbedaan lokasi tempat penelitian. Dan hasil penelitian dari saudara Widiania Sisilia Yuliyau yang berjudul “Pembiayaan Talangan Dana Umrah Melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat” menjelaskan mengenai mekanisme dalam melakukan pengajuan pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat dan menjelaskan analisis kelayakan untuk penilaian nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Flexi iB Hasanah Umroh pada di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dwiastuti (21413012) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, yang berjudul “ Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh (Studi kasus di BMT Tumang Cabang Tumang)”. Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya terdapat pada masalah yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan akad ijarah dan produk yang diteliti yaitu mengenai pembiayaan umrah. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan rumusan masalah, saudara Ratna Dwiastuti dengan rumusan masalah pelaksanaan akad ijarah dan juga tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Akad Ijarah pada dana talangan Umroh di BMT Tumang Cabang Tumang, sedangkan rumusan masalah penulis yaitu penerapan akad ijarah dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pada produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin. Dan hasil penelitian dari saudara Ratna Dwiastuti yang berjudul “ Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh (Studi kasus di BMT Tumang Cabang Tumang)” yaitu pelaksanaannya dengan cara nasabah datang ke BMT Tumang untuk mengisi formulir pengajuan dana talangan umroh dan melakukan kesepakatan mengenai umroh antara BMT Tumang dengan nasabah. Ketika sudah sepakat kemudian nasabah memberikan uang muka sebesar Rp.5.000.000,-. Setelah itu BMT akan memproses keperluan umroh. Dan

pelaksanaannya akan dilakukan ketika nasabah sudah melunasi pembiayaan uang muka tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait Penerapan Akad Ijarah Pada Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin. Kemudian dirumuskanlah masalah dan ditetapkan tujuan penelitian. Lalu disusunlah signifikansi penelitian ini, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan landasan teoritis yang membahas perbankan syariah, terdiri dari: pengertian pengertian akad, akad ijarah dan produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan)

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan dan analisis, terdiri atas: Pertama, deskripsi tentang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin, mengenai Penerapan Akad Ijarah Pada Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan), dan kendala dalam pelaksanaan Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan). Kedua, analisis terhadap hasil

penelitian berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun tentang bagaimana Penerapan Akad Ijarah Pada Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin. Dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Bab V Penutup, dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.